



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH MILITER II- 09

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/13- K/MM.II- 09/AD/I/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAIRUN.
Pangkat/Nrp. : Sertu/547413.
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 062/TN.
Tempat dan Tgl.lahir : Medan/17 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Margawati No. 40 Rt. 05 Rw.26 Kel.
Kota Kulon Kec. GarutKota Kab.
Garut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 April 2001 sampai dengan tanggal 25 April 2001 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 062/TN selaku Anjum Nomor : Skep/139/IV/2001 tanggal 5 April 2001 kemudian di perpanjang dengan Surat Keputusan Danrem 062/TN Nomor : Skep/ 149/IV/2001 tanggal 25 April 2001 dan di bebaskan sejak tanggal 26 Mei 2001 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 062/TN Nomor : Skep/180/V/ 2001 tanggal 25 Mei 2001.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-24/A- 03/IX/2001 bulan -
September 2001.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/ 361/X/2003 tanggal 29 Oktober 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/238/K/AD/II- 09/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/03/I/2004 tanggal 2 Januari 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/03/I/2004 tanggal 2 Januari 2004
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/238- K/AD/II- 09/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Barang : 1 (satu) unit sepeda motor RX King hitam Nopol. D-6002- BH Nosin. 3KA-10998 Noka. MH.3KA005- SK15681(dipinjam pakai oleh pemiliknya Sdr. Ayi Sutono, dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 di Kp. Galumpit Garut disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan meng- gadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan "*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB tahun 1984 kemudian pada tahun 1994/1995 masuk Secaba di Rindam III/Slw ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 sekira pukul 10.00 Wib di daerah Galumpit atau Sirah Situ Garut Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 1995 tanpa dilengkapi surat- surat yang sah dari Sdr. Eko (buron) seharga Rp. 1.700.000,-
3. Bahwa untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya Terdakwa membuka bungkus dop oli dan mengikir nomor rangka serta nomor mesin sehingga terhapus dan selanjutnya Terdakwa menukarkan onderdil- onderdil motor yang ada padanya tersebut dengan onderdil milik Sdr. Achmad Taofik kejadian ini Terdakwa lakukan di rumah Sdr. Achmad Taofik.
4. Bahwa setelah melakukan pencarian akhirnya pemilik yang sah yaitu Sdr. Ayi Sutomo mengetahui jika motor yang ada pada Terdakwa adalah motor miliknya yang telah dicuri oleh Sdr. Eko (buron) sehingga Sdr. Ayi Sutomo melaporkan Terdakwa ke Polsek Garut Kota.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap: AYI SUTOMO ; Pekerjaan : Tukang Ojek ; Tempat/tgl. lahir : Garut/2- 3-1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Bebedahan Rt.03/06 Ds. Sukamukti Kec. Cilawu Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa...

3

1. Bahwa Saksi tahu dipanggil kepersidangan ini sebagai Saksi kasus yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penadahan sepeda motor Saksi yang telah dicuri orang.

2. Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang jenis RX King warna hitam tahun 1995 No. Pol D-6002- BH dan hilang karena disewa oleh orang yang tidak Saksi kenal pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2003 tapi bukanTerdakwa pelakunya.

3. Pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai tukang ojek dan Saksi sering menyewakan kepada orang lain sehari sebesar Rp. 25.000,-

4. Saksi mengizinkan disewa oleh orang yang tidak Saksi kenal katanya hanya sebentar saja karena ingin ke penginapan Gelora Garut.

5. Kejadian hilangnya motor Saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2003 pukul 07.00 Wib Saksi berada dipangkalan ojek ada dua orang yang tidak dikenal ingin naik ojek dengan tujuan penginapan Gelora Intan Garut satu orang naik bersama Saksi dan satu orang lagi bernama Jajang (tukang kayu) naik ke ojek Sdr. Ade setelah sampai ditujuan salah seorang dari mereka menanyakan kepada Sdr. Jajang tentang bahan-bahan yang akan digunakan kemudian ia bermaksud mem-belinya sehingga meminjam motor Saksi yaitu RX King warna hitam silver th. 1995 Nopol.D- 6002- BH dan Saksi tetap menunggu sampai pukul 11.00 Wib tetapi orang yang membawa motor tersebut tidak datang juga sehingga sampai pukul 15.00 Wib Saksi merasa telah ditipu dan motornya telah dicuri.

6. Saksi menemukan sepeda motor Saksi pada tanggal 26 Maret 2001 bersama Pamannya (Pardi) Saksi mencari motornya di daerah Sirah Situ Galumpit Garut dan sekilas Saksi melihat motornya yang sedang di otak atik oleh orang yang tidak Saksi kenal walaupun motornya tidak utuh lagi tapi Saksi yakin itu motor Saksi kemudian dengan berpura- pura ingin membeli motor tersebut, maka Saksi mendekati orang yang sedang memindahkan ondedil motornya ke motor satunya lagi.

7. Bahwa motor Saksi sudah tidak utuh lagi pada saat ditemukan karena alat- alat/onderdilnya tidak lengkap seperti nomor mesin dan nomor rangka dihapus kemudian Saksi langsung melapor- kan hal ini kepada Polisi.

8. Bahwa sekarang motor itu ada pada Saksi karena hilang selama 3 (tiga) hari dan Nomor mesin dan Nomor rangkanya sudah sudah tidak ada lagi sehingga kerugian Saksi selama motor itu hilang sebesar Rp. 90.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor sudah tidak laku lagi untuk dijual.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa motor itu ketemunya di dekat Korem Garut sedang diperbaiki dan Saksi yakin kalau yang sedang diperbaiki itu adalah motor Saksi karena Saksi hafal dengan ciri-cirinya di samping tanki motor tersebut ada cacat bekas ketokan.

Saksi- II :

Nama lengkap : AHMAD TAOFIK ; Pekerjaan : Tukang Ojek ; Tempat/tgl. lahir : Garut/2- 8-1977, Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pesantren Dsn. Selajambe Rt. 05/04 Kel. Sukanegla Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan saudara karena istri Terdakwa adalah saudara Saksi.
2. Pekerjaan Saksi saat ini sebagai tukang ojek dan Saksi tahu kenapa Saksi dipanggil ke persidangan ini sebagai Saksi dalam kasus yang dilakukan oleh Terdakwa dituduh sebagai penadah sepeda motor.
3. Yang Saksi lakukan dalam kasus ini karena Saksi telah memindahkan onderdil motor

Terdakwa ...

4

Terdakwa ditukar dengan motor milik Pak Agus tapi sebelumnya Saksi tahu motor Terdakwa itu milik siapa.

4. Bahwa yang Saksi tukar Onderdil Tanki, Jok, tralis belakang dan knalpot.

5. Bahwa Saksitahu Terdakwa juga sering ngojek dan motor apa yang dipakai Terdakwa untuk ngojek motor RX King.

6. Bahwa Saksi menukar onderdil motor itu pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 dan Saksi tidak tahu dari mana motor Terdakwa itu dan yang menyuruh menukar onderdil itu Terdakwa dan Terdakwa ada disana menunggu Saksi.

7. Saksi tahu kalau motor itu bukan milik Terdakwa setelah dua hari datang Polisi ke rumah Pak Agus bersama Sdr. Ayi dan mengatakan bahwa motor itu milik Sdr. Ayi.

8. Saksi tahu kalau onderdil motor Terdakwa ditukar dengan motor Pak Agus karena motor Pak Agus Saksi yang membawad an Saksi ngojek menggunakan motor itu.

9. Bahwa Saksi yakin sepeda motor yang Saksi ganti onderdilnya itu bukan motor Terdakwa saat Terdakwa menggesek nomor mesin dan nomor rangkan motor tersebut setelah Saksi melihat Terdakwa menggosok nomor mesinnya Saksi curiga motor itu hasil curian dan akhirnya setelah Saksi dipanggil Polisi.

10. Bahwa Saksi tahu apa maksud Terdakwa menghapus nomor mesin motor itu untuk meng-hilangkan identitasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekarang onderdil yang ditukar itu sudah dikembalikan.

12. Bahwa yang Saksi tukar peralatan motor Terdakwa dengan motor Sdr. Agus yaitu tengki, jok, trails, laci belakang, spekboard belakang dan depan, perseneleng, selahan, stop kontak tangan, stang, tutup rantai, knalpot sedangkan motor yang ada pada Terdakwa dibuka dan dipasang sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : AGUS SYARIFUDIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Garut/14- 12- 1973; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pesantren Dsn. Selajambe Rt.03/03 Kel. Sukanegla Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama dua tahun karena Terdakwa sering mengojek tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sebagian onderdil sepeda motor Saksi jenis Yamaha RX King ditukarkan dengan milik Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 di rumah Sdr. Ahmad Taofik yang menjalankan motor Saksi.
3. Bahwa Saksi memberikan ijin untuk saling menukarkan onderdil dengan Terdakwa karena pada hari Jum'at sewaktu akan ke Tasikmalaya bertemu dengan Sdr. Ahmad yang sedang mengojek memberitahukan jika Terdakwa mengajak tukar tambah onderdil tersebut karena melihat barang milik Terdakwa lebih baik maka Saksi langsung menyetujuinya.
4. Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah memberikan uang tambahan dalam pergantian tersebut karena waktu itu belum ada kesempatan berapa besar tukar tambah tersebut dan Saksi tidak mengetahui barang Terdakwa tersebut berasal dari mana.

Atas...

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB tahun 1984 kemudian pada tahun 1994/1995 masuk Secaba di Rindsam III/Slw ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli sepeda motor RX King hitam tahun 1995 di Kp. Galumpit Sirah Situ Garut dari seorang bernama Eko (yang sekarang buron) berasal dari Yogya yang Terdakwa kenal dengan Sdr. Eko sejak tahun 1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa motor tersebut Terdakwa beli seharga Rp.1.700.000,00. adapun putusan.mahkamahagung.go.id motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang syah.

4. Bahwa setelah motor tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Tersangka membawanya ke rumah Sdr. Achmad Taofik, sesudah sampai yang mana pada saat itu kebetulan Sdr. Achmad Taofik sedang bersama motornya dan melihat motor yang Terdakwa bawa dan meminta menukar antara motor Terdakwa dengan Sdr. Achmad Taofik dan pada saat itu Terdakwa membuka bungkus dop oli saja dan mengikir nomor rangka serta nomor mesin.

5. Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah sdr. Taofik adalah karena untuk meng hilangkan jejak dari sipemiliknya, karena sebelumnya sudah mengetahui membeli motor tanpa surat- surat yang syah lalu membawanya ke rumah sdr. Achmad Taofik sambil mengikir nomor rangka dan nomor mesinya serta tutup dop oli.

6. Bahwa motor itu tidak dilengkapi dengan surat- surat dan dibawah pasaran kalau ada surat- suratnya harganya lebih mahal kira- kira diatas Rp. 5.000.000,- .

7. Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Eko mendapatkan motor tersebut dan Terdakwa sudah curiga motor itu hasil dari kejahatan motor itu Terdakwa bayar secara cash.

8. Bahwa ekarang motor itu sudah kembali kepada pemiliknya dan Terdakwa melakukan baru sekali ini dan motor tersebut ada dirumah Terdakwa selama tiga hari.

9. Bahwa motivasi Terdakwa memiliki sepeda motor bodong untuk dijadikan ojeg sebagai tambahan penghasilan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang : - 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam Nopol.D- 6002- BH tahun 1995 Nosin. 3KA-130998 Noka. MH3-3KA005-156881 telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sum- pah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 062/TN dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 sekira pukul 10.00 Wib didaerah Galumpit atau Sirah Situ Garut Terdakwa telah membeli sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tahun 1995 tanpa dilengkapi surat- surat yang sah dari Sdr. Eko (buron) seharga Rp. 1.700.000,-

3. Bahwa...

3. Bahwa benar untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuka bungkus dop oli dan mengikir nomor rangka serta nomor mesin sehingga terhapus dan seranjutnya Terdakwa menukarkan onderdil- onderdil motor yang ada padanya tersebut dengan onderdil milik Sdr. Agus Syarifudin kejadian ini Terdakwa lakukan dirumah Sdr. Achmad Taofik.

4. Bahwa setelah melakukan pencarian akhirnya pemilik motor yaitu Sdr. Ayi Sutomo mengetahui jika motor yang ada pada Terdakwa adalah motor miliknya yang telah dicuri oleh Sdr. Eko (buron) sehingga Sdr. Ayi Sutomo melaporkan Terdakwa ke Polsek Garut Kota.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal -mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Membeli sesuatu benda.
Unsur Ketiga : Diketahui sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah PAIRUN SERTU NRP. 547413 berdinis di Korem 062/TN Garut.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif di Korem 062/TN Garut dan masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti Terdakwa mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan maksud *Membeli sesuatu benda* adalah suatu perbuatan yang di-tujukan untuk pengalihan hak dan kepemilikan hak yang bersifat melawan hukum. Dan pengertian sesuatu *benda* ialah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2001 pukul 10.00 Wib yang membeli sepeda motor RX King hitam tahun 1995 di Kp. Galumpit Sirah Situ Garut dari seorang bernama Eko (buron) yang mengaku berasal dari Yogya, motor tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 1.700.000, adapun motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat- surat yang syah.

2. Bahwa benar setelah motor tersebut ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya kerumah Sdr. Achmad Taofik, sesudah sampai yang mana pada saat itu kebetulan Sdr. Achmad Taofik sedang bersama motornya dan melihat motor yang Terdakwa bawa dan meminta menukar antara motor Terdakwa denan Sdr. Achmad Taofik dan pada saat itu Terdakwa membuka bungkus dop oli saja dan mengikir nomor rangka serta nomor mesin.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga...



Unsur Ketiga : Diketahui sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud *diketahui* adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan ini Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut tidak legal dan tidak boleh diperjual belikan.

Yang dimaksud *diperoleh dari kejahatan* adalah walaupun si pelaku telah mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan yaitu membeli.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah membeli kendaraan motor RX King dari Sdr. Eko (buron) dengan harga Rp. 1.700.000,- yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan dilakukan Kp. Galum-pit Sirah Siru Garut.
2. Bahwa karena Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga dibawah pasaran serta tidak dilengkapi dengan surat-surat, Terdakwa sudah menduga kendaraan tersebut diperoleh dari kejahatan dan Terdakwa mau membeli karena harganya sangat murah dan dibawah pasaran.
3. Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa adalah milik Saksi- 3 yang telah dilarikan oleh seorang penyewa ojek 3 (tiga) hari sebelumnya saat dibawa oleh Saksi- 1.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Penadahan*".

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan memahami untuk jual beli kendaraan harus dilengkapi dengan surat-surat, namun Terdakwa sewaktu membeli kendaraan dari Sdr. Eko tanpa dilengkapi surat-surat tersebut dan mau membelinya karena harganya dibawah pasaran.
2. Bahwa hakekat Terdakwa membeli kendaraan dari Sdr. Eko karena Terdakwa ingin me-miliki sepeda motor dengan cara yang mudah dan harga yang murah untuk dijadikan ojek.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membeli kendaraan dari hasil kejahatan tersebut, pemilik kendaran merasa kehilangan dan dirugikan. Dan perbuatan Terdakwa yang mau membeli kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat tersebut telah memberi kesempatan dan peluang kepada pencuri kendaraan serta akan membuat resah bagi pemilik kendaraan pada umumnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal...

8

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak pemilik kendaraan tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PAIRUN SERTU NRP. 547413, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Penadahan*”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang : 1 (satu) unit sepeda motor RX King hitam Nopol. D-6002- BH Nosin. 3KA-10998 Noka. MH.3KA005-SK15681 yang telah dihapus Nomor mesin dan Nomor rangkanya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Ayi Sutomo (Saksi- 1).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 19 Januari 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap / Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd
ACHMAD SUPRAPTO, SH
UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN CHK NRP. 539827

Ttd

PANITERA

Ttd
WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)